

STANDAR SATUAN HARGA DAN STANDAR BIAYA UMUM PEMERINTAH TAHUN ANGGARAN 2027
2026

PERBUP WONOSOBO NO. 16, BD.2026/No.16, 162 HLM

PERATURAN BUPATI WONOSOBO TENTANG STANDAR SATUAN HARGA DAN STANDAR BIAYA
UMUM PEMERINTAH TAHUN ANGGARAN 2027

- ABSTRAK :
- Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik serta pengelolaan keuangan daerah yang tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab, perlu disusun suatu pedoman standar harga barang/jasa dan standar biaya. Perlu melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional perlu menetapkan Standar Satuan Harga dan Standar Biaya Umum.
 - Dasar Hukum Peraturan ini antara lain: Pasal 18 ayat (6) UUD RI Tahun 1945, UU No.13 Tahun 1950, UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.1 Tahun 2026, Perpres No. 72 Tahun 2025.
 - Dalam peraturan ini, Standar Satuan Harga dan Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2027 berfungsi sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah untuk menyusun perencanaan dan pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2027. Untuk barang/jasa yang sudah tersedia dalam e-katalog Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah maka perencanaan dan pelaksanaannya mengacu pada e-katalog. Apabila terjadi kenaikan harga pasar maka Tim Penyusun Standar Satuan Harga dan Standar Biaya Umum Kabupaten Wonosobo melakukan kajian terhadap harga pasar untuk ditetapkan dalam Peraturan Bupati tentang Perubahan Standar Satuan Harga dan Standar Biaya Umum. Perlu diperhatikan bahwa Standar Satuan Harga dan Standar Biaya Umum merupakan harga setelah pajak. Dalam hal terdapat perubahan harga pasar dan/atau kebijakan di bidang perencanaan dan pelaksanaan anggaran, dapat dilakukan perubahan Standar Satuan Harga Dan Standar Biaya Umum. Dalam hal terjadi keadaan darurat atau kahar pada pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang mengakibatkan kenaikan harga melebihi standar satuan harga dan standar biaya umum, maka penetapan harga dapat dilaksanakan dengan memperhatikan kewajaran harga yang berlaku saat itu dan dalam melaksanakan pengadaan barang/jasa dilakukan pendampingan/asistensi oleh APIP sejak proses perencanaan sampai dengan pembayaran.

CATATAN : - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 14 Juli 2026.